



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIM
PENGGERAK KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR BAWASLU : 002/HM.02.00/JT-26/03/2021
NOMOR PKK : 15 / skr / PKK. KAB / III / 2021

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-03-2021), bertempat di Kantor Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Kabupaten Tegal di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **IKBAL FAIZAL, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Merak No.1B Slawi Kulon, Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **NY. HJ. SISCA ZULISTIA SABILILLAH ARDIE**
Jabatan : Ketua Pemberdayaan Dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Tim Penggerak Kabupaten
Tegal
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 3 Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Kabupaten Tegal.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pemilihan
- d. Penyelenggaraan kelompok perempuan sebagai agen pengawasan partisipatif

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu para Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Merak No.1B Slawi Kulon, Slawi

Telp : (0286) 3305173

PIHAK KEDUA

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TIM
PENGGERAK KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 3 Slawi
Telp : (0283) 491677

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMLU
KABUPATEN TEGAL

Ketua



IKBAL FAIZAL, M.Pd

PIHAK KEDUA
PKK TIM PENGGERAK
KABUPATEN TEGAL

Ketua



NY. HJ. SISCA ZULISTIA SABILLAH ARDIE